



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tusmin Bin Alm. Nu'man.  
Tempat lahir : Banjarnegara.  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Juli 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Twelagiri RT 02 RW 04, Kecamatan

Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Tusmin Bin Alm. Nu'man ditahan dalam Tahanan Rutan

Banjarnegara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27

Desember 2017;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember

2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12

Februari 2018;

4. Hakim tanggal 31 Januari 2018, Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bnr,

sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanggal 15

Februari 2018, Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bnr, sejak tanggal 2

Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 10 / Pid.Sus /

2018 / PN Bnr tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10 / Pid.Sus / 2018 / PN Bnr tanggal 31

Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 1 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TUSMIN BIN (Alm) NU'MAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUSMIN BIN (Alm) NU'MAN dengan pidana penjara selama : 4 ( empat ) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), Susidaiair: 2 (dua ) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar SIM C an.MUSTOFA Nosim 541214250063 tanggal 12-05-2015, dikeluarkan Polres Banjarnegara berlaku s/d 11-12-2020;
  - (satu) lembar STNK No.Pol R-5744-GM an.EDI MUHAMAD Kr.Tengah Rt 03/Rw 02, Banjarnegara, Noreg 02598637, berlaku s/d 07-09-2021 ;
  - 1(satu) unit SPM Nopol R-5744 GM, Merk Honda, type NF125 TR, tahun 2011/125 cc, Noka MH1JB9126BK726415, Nosin JB91E2759887, warna hitam;dikembalikan pada Saksi MUSTOFA bin AHMAD YUSRO ;
  - 1(satu) helai STNK No.Pol AD-6417-ZU an SUHARDI alamat Bibis baru Rt 04/Rw 23, Nusukan BJC Sala, dikeluarkan Polda Jateng berlaku s/d 10-01-2021 ;
  - 1(satu) unit SPM No.Pol AD-6417-ZU merk Honda Type NF11A1C MT, tahun 2010, Noka MH1JBB1124=AK251443, Nosin JBB1E128415 ;dikembalikan kepada terdakwa Tusmin Bin Alm. Nu'man;

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 2 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TUSMIN BIN NU'MAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 18.50 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Serma Mukhlas masuk Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan akibat sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa TUSMIN BIN NU'MAN bersama IMAM SUBEKTI bermaksud pulang ke rumahnya di Desa Twelagiri, Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara berboncengan menggunakan sepeda motor No. Pol. AD-6417-ZU yang dikendarai terdakwa dari tempat parkir bakso Si Doel Semampir dengan posisi terdakwa sebagai pengendara, tanpa menggunakan Helm pengaman dan membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi), sesampai di Kelurahan Karangtengah sebelum simpang 4 (empat) Karang Tengah sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang kejadiannya, sebelumnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa bermaksud mendahului sepeda motor

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 3 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan dan posisi terdakwa berada di atas garis marka yang tidak terputus posisi sejajar dengan sepeda motor yang hendak terdakwa salip, kemudian dari arah depan berlawanan (arah selatan menuju utara) ada sekitar 4 (empat) sepeda motor dengan posisi sepeda motor No. Pol. R-5744-GM yang dikendarai oleh MUSTOFA berboncengan dengan SRI LESTARI berada di posisi kedua masih berada di sebelah barat garis marka berjarak dari sepeda motor ke garis marka sekitar 50 Centimeter belum melewati garis marka dan terdakwa melihat kurang lebih jarak 5 meteran, kemudian terdakwa menghindar ke kiri namun jarak sudah terlalu dekat, kemudian karena kurang hati-hatinya terdakwa mengendarai sepeda motor No. Pol. AD-6417-ZU tanpa mengerem dan membunyikan klakson sepeda motor No. Pol. R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA menyenggol pada bagian stang kanan, dan terdakwa jatuh ke kiri dengan posisi akhir sepeda motor menghadap ke tenggara dan terdakwa jatuh tepat di atas sepeda motor dengan posisi kepala di bagian selatan, kemudian pembonceng IMAM SUBEKTI jatuh di atas terdakwa, sedangkan pengendara sepeda motor No. Pol R-5744-GM MUSTOFA juga mengalami luka-luka, dan terdakwa mendengar dari warga bahwa pengendara dan pembonceng sepeda motor No. Pol.P-5744-GM dibawa ke RSUD Banjarnegara, dan pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa diberitahu oleh istrinya bahwa SRI LESTARI pembonceng sepeda motor telah meninggal dunia di RS. MARGONO Purwokerto, kemudian perwakilan dari keluarga terdakwa betakziah kerumah korban namun terdakwa belum ikut takziah dikarenakan kondisi terdakwa yang masih sakit dan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 terdakwa baru takziah, dan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 terdakwa dilakukan pemeriksaan di Unit Laka Lantas Polres Banjarnegara untuk diproses sesuai perundangan yang berlaku.

Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban SRI LESTARI mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai hasil

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 4 dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 474.3/21392/IPJ/23.10.2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Candra Sari Kusumaningrum, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSDU) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SRI LESTARI hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, usia enam puluh tahun. Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada dahi kanan dan atas alis kanan akibat trauma tumpul.
- Luka memar pada mata kanan, bibir dan lutut kanan akibat trauma tumpul.
- Tampak patah tulang pangkal paha akibat trauma tumpul.
- Tampak pendarahan pada otak yang menyebabkan penurunan keasaaran.

Kematian saya perkirakan akibat cedera kepala berat yang menyebabkan penurunan kesadaran pada korban.

Sedangkan MUSTOFA Bin AHMAD YUSRO sesuai Visum et Repertum No.445/3832/RM tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIE BASTIAN, dokter pada RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara dengan hasil pemeriksaan : luka-luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter, patah tulang tertutup jari ke IV dan V tangan kanan, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke - I : LUSINAH binti MAKSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar ;

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 5 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Mustofa berboncengan dengan Sri Lestari bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai TUSMIN berboncengan dengan Imam Subekti
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam. 18:50 wib di Jalan Serma Mukhlas, Turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa cuaca pada saat kejadian kecelakaan habis hujan dan masih mendung, lampu penerangan jalan ada, arus lalulintas sedang, marka jalan dilokasi kejadian kecelakaan lalulintas tidak terputus, Jalan beraspal halus, jalan menurun/ menanjak.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalulintas, namun saksi hanya mendengar suara benturan keras, pada saat itu saksi berada di dalam rumah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sebelah selatan lokasi kejadian kecelakaan lalulintas, saksi keluar dari rumah kemudian saksi mendapati sudah banyak orang yang berkerumunan menolong korban kecelakaan.
- Bahwa ketika saksi datang ditempat kejadian tahu hanya pembonceng Spm No. Pol. R-5744-GM atas nama Sdri. SRI LESTARI masih tergeletak di badan jalan sebelah barat dengan posisi kaki disebelah timur sedangkan kepalanya di sebelah barat dengan posisi menghadap ke utara, untuk pengendara Spm No. Pol. R-5744-GM saksi tidak mengetahui lukanya sedangkan pembonceng Spm No. Pol. R-5744-GM yang saksi tahu korban dalam keadaan tidak sadarkan diri tergeletak di badan jalan.
- bahwa saksi melihat korban pembonceng Spm No. Pol. R-5744-GM atas nama SRI LESTARI ditolong warga dan dibawa ke Rumah Sakit

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 6 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mobil Warna putih yang jenis dan Merknya saya tidak tahu.

Sedangkan korban yang lain saya tidak tahu.

- Bahwa saksi tahu korban pembonceng Spm No. Pol. R-5744-GM yaitu SRI LESTARI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pkl. 17:00 Wib dari anak saksi yang bernama WINDA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke - II : NIKMATULLOH bin SLAMET SURYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah kecelakaan lalu lintas antara SPM. No. Pol R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA yang berboncengan dengan SRI LESTARI bertabrakan dengan Sepeda Motor No. Pol. AD-6417-ZU yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan IMAM SUBEKTI yang terjadi pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 sekira pkl. 18:50 Wib di Jalan Serma Mukhlas, turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA yang berboncengan dengan Sdri. SRI LESTARI bertabrakan dengan sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU yang dikendarai oleh TUSMIN yang berboncengan dengan IMAM SUBEKTI yang terjadi pada hari sabtu, 07 Oktober 2017 sekira pkl. 18:50 Wib di Jalan Serma Mukhlas turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 7 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi kecelakaan saksi mengerti karena saksi sedang berada didalam rumah sedang menjahit dan jarak kurang lebih 20 meteran dari lokasi kecelakaan.
- Bahwa cuaca pada saat kejadian kecelakaan habis hujan, lampu penerangan jalan ada, arus lalu lintas sedang, marka jalan dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tidak terputus, Jalan beraspal halus, jalan menurun/ menaik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan yang terlibat tabrakan melintas dari arah utara atau dari arah selatan, saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, namun saksi mendengar ada bunyi keras dari jalan saksi tidak mendengar ada bunyi pengereman maupun bunyi klakson dari sepeda motor.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi kemudian langsung keluar rumah dan mendekat ketempat lokasi bunyi keras tersebut, melihat ada 2 sepeda motor tergeletak dan ada 4 orang terjatuh diaspal kemungkinan ada kecelakaan lalu lintas, Untuk sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU berada disebelah timur ditimur garis marka menghadap barat laut/serong dan untuk pengendara sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU berada dibawah sepeda motor menghadap kebarat kemudian pembonceng sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU berada disebelah utara sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU.
- Bahwa saksi tidak ikut menolong korban kecelakaan tersebut namun saksi ikut membantu menyingkirkan sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU dikarenakan ada seorang tertindih sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU, saksi tidak ikut menolong korban kecelakaan tersebut namun saksi ikut membantu menyingkirkan sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU dikarenakan ada seorang tertindih sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU.

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 8 dari 34 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa warga ikut menolong pengendara sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM yang mengalami luka pada tangan lecet, kemudian untuk pembonceng mengalami luka pada kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, yaitu SRI LESTARI kemudian dibawa ke RSUD Banjarnegara menggunakan mobil warna putih yang kebetulan melintas.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SRI LESTARI sebelumnya dirawat di RSUD Banjarnegara kemudian dirujuk ke RS Margono Purwokerto dan pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 saksi di SMS oleh teman saksi yang bernama SUHARTI bahwa korban pembonceng Spm. No. Pol R-5744-GM, SRI LESTARI sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi bersama istri takziah kerumah SRI LESTARI ;Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan untuk berbelok masuk ke dalam gang dalam keadaan melaju pelan dan lampu sen sebelah kanan menyala ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke - III : JOKO WALUYO bin WARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kelakaan lalu lintas ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pkl. 18:50 wib di Jalan Serma Mukhlas turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Nomor Polisi R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA berboncengan dengan SRI LESTARI

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 9 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertabrakan dengan Sepeda Motor Nomor Polisi AD-6417-ZU yang dikendarai TUSMIN berboncengan dengan IMAM SUBEKTI ;
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi ketika mengendarai Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R-5040-ZM berboncengan dengan MAKRIFAH berjalan dari arah selatan menuju ke utara dibelakang Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM, dimana jarak kendaraan saksi dengan Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
  - Bahwa pada waktu saksi mengendarai Sepeda motor Nomor Polisi R-5040-ZM pandangan maupun pendengaran saksi sehat/normal, saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalulintas yang melibatkan Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA berboncengan dengan SRI LESTARI bertabrakan dengan Sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-Zu yang dikendarai TUSMIN berboncengan dengan IMAM SUBEKTI.
  - Bahwa cuaca pada saat kejadian kecelakaan habis hujan, lampu penerangan jalan ada, arus lalulintas sedang, marka jalan dilokasi kejadian kecelakaan lalulintas tidak terputus, Jalan beraspal halus, jalan menurun/menajak.
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan roda dua yang melaju dari arah selatan menuju ke utara, yakni yang pertama kendaraan yang dikendarai oleh MUSTOFA berboncengan dengan SRI LESTARI dan didepannya lagi ada kendaraan roda dua.
  - Bahwa laju Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM pada waktu sebelum terjadi kecelakaan berjalan agak ketengah karena didepan kendaraan tersebut ada Sepeda motor Nomor Polisi nya saksi tidak tahu, dan berjalan dengan kecepatan Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM kurang lebih 50 (lima puluh) KM/Jam, dan dikendarai dengan berboncengan, baik Pengendara dan pembonceng Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM pada waktu itu menggunakan Helm.

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 10 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU sebelum terjadi kecelakaan lalulintas, berjalan dari arah utara menuju ke selatan mendahului Sepeda motor yang Nomor Polisinya saksi tidak tahu kemudian terjadi tabrakan, Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM bertabrakan dengan Sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU pada bagian setang sebelah kanan, Benturan Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM bertabrakan dengan Sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU dibagian badan jalan sebelah barat dekat dengan garis marka kurang lebih 50 (lima puluh) Centi Meter;
- bahwa posisi akhir setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi pengendara Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM sudah berdiri sedangkan pembonceng Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM atas nama SRI LESTARI tergeletak di badan jalan sebelah barat dengan posisi kaki disebelah timur dan kepala disebelah barat menghadap ke utara, pengendara Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM mengalami luka pada jari tangan sebelah kanan, sedangkan pembonceng Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM mengalami luka pada bagian kepala dengan kondisi tidak sadar dan Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM setelah terjadi kecelakaan lalulintas berada di badan jalan sebelah barat dengan posisi serong (timur laut) dengan kondisi roda disebelah selatan.
- Bahwa saksi ikut menolong korban pembonceng Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM atas nama SRI LESTARI dibantu warga dan dibawa ke RSUD Kabupaten Banjarnegara menggunakan Mobil Warna putih yang jenis dan Merknya saksi tidak tahu. Sedangkan korban yang lain saksi tidak tahu, dan saksi ikut mengantar korban Ke RSUD Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai Sepeda motor.
- Bahwa SRI LESTARI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pkl. 09:00 Wib dari Saudara saksi yang bernama AGUS WIDAYAT (anak kandung korban).

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 11 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke - IV : MUSTOFA bin AHMAD YUSRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pkl. 18:50 wib di Jalan Serma Mukhlas turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Spm No. Pol R-5744-GM yang dikendarai saksi berboncengan dengan Istri bernama SRI LESTARI bertabrakan dengan Spm No. Pol AD-6417-ZU yang dikendarai TUSMIN berboncengan dengan IMAM SUBEKTI ;
- Bahwa saksi mengerti dan saksi sendiri yang mengendarai Spm. No. Pol. R-5744-GM, saksi bersama dengan SRI LESTARI berangkat dari rumah Desa Kebutuh jurang RT 2 RW 01 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara hendak jenguk Saudara di RSUD Kabupaten Banjarnegara, saksi berangkat dari rumah tidak hanya dengan SRI LESTARI saja namun dengan saudara JOKO WALUYO dan MAKRIFAH yang menggunakan Sepeda motor sendiri.
- Bahwa saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mengendarai sepeda motor Nopol R-5744-GM berjalan dari arah selatan menuju ke utara dikendarai saksi berboncengan dengan istri bernama SRI LESTARI, dan baik saksi maupun pemboncengnya menggunakan helm pengaman.
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Nopol R-5744-GM dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km/jam dengan gigi persneleng 3 (tiga), saksi menyalakan lampu utama depan dikarenakan malam hari.

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 12 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas saksi melihat di depan saksi ada sepeda motor Nopol tidak tahu dan jarak saksi dengan sepeda motor Nopol tersebut kurang lebih 2-3 (dua sampai dengan tiga) meter ;
  - Bahwa karena kecepatan sepeda motor yang berada di depan saksi kira kira melaju dengan kecepatan 40 s/d 50 KM/Jam, saksi berjalan menengah karena saksi takut kendaraan tersebut akan berhenti atau juga berbelok, Kendaraan saya belum melebihi marka jalan.
  - Bahwa saksi melihat sepeda motor Nopol AD-6417-ZU berjalan dari arah utara menuju ke selatan kurang lebih jarak 20 (dua puluh) meter, setahu saksi kecepatan Spm. No. Pol. AD-6417-ZU sekitar 50 KM/Jam, Setahu saksi sebelum terjadi kecelakaan lalulintas Spm No. Pol. AD-6417-ZU mendahului beberapa Sepeda motor.
  - Bahwa sewaktu mengendarai sepeda motor Nopol R-5744-GM berboncengan dengan SRI LESTARI bertabrakan dengan sepeda motor Nopol AD-6417-GM yang dikendarai terdakwa TUSMIN berboncengan dengan IMAM SUBEKTI dan mengenai bagian stang sebelah kanan.
  - Bahwa isteri saksi yang bernama SRI LESTARI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira jam 09:00 Wib .
  - Bahwa saksi mengalami luka-luka pada jari tangan sebelah kanan patah dan kaki kiri lecet-lecet, sedangkan SRI LESTARI kaki kanan patah, mulut berdarah ;
  - Bahwa saksi sebagai ahli waris pembonceng Spm No. Pol. R-5744-GM atas nama SRI LESTARI (istri) sudah pernah menerima bantuan santunan atau bantuan untuk pemakaman dan selamatan dari pihak terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
  - Bahwa cuaca pada saat kejadian kecelakaan habis hujan, lampu penerangan jalan ada, arus lalulintas sedang, marka jalan dilokasi kejadian kecelakaan lalulintas tidak terputus, Jalan beraspal halus, jalan menurun/ menanjak.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 13 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke - V : IMAM SUBEKTI bin SUMERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pkl. 18:50 wib di Jalan Serma Mukhlas turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Spm No. Pol R-5744-GM yang dikendarai saksi berboncengan dengan Istri bernama SRI LESTARI bertabrakan dengan Spm No. Pol AD-6417-ZU yang dikendarai TUSMIN berboncengan dengan saksi;
- Bahwa saksi membonceng sepeda motor Nopol AD-6417-ZU yang dikendarai oleh terdakwa TUSMIN ;
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat dari Semampir sebelah Bakso si doel ;
- Bahwa saksi membonceng terdakwa karena akan bermain kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat dari Semampir sekitar jam 19.00 wib jalan yang dilewati dengan route dari semampir ketimur melewati simpang 4 (empat) pasar wage kemudian kearah selatan lewat Kelurahan Karangtengah dan sebelum sampai simpang 4 (empat) Karangtengah saksi dan terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi dengan terdakwa TUSMIN menggunakan Sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU tidak menggunakan helm standard SNI ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi membonceng saksi melihat dari arah depan ada 2 (dua) sepeda motor menuju arah utara dan didepan saksi ada Sepeda motor Nomor Polisi tidak diketahui dan pengendara Sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU yang dikendarai terdakwa sama sama menuju ke selatan berusaha menyalip kendaraan yang berada didepannya.

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 14 dari 34 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan kendaraan korban yang berjalan kearah utara berusaha akan menyalip kendaraan yang didepannya dan saat yang sama terdakwa yang berjalan kearah selatan juga akan berusaha menyalip kendaraan yang berada didepannya sehingga terjadi senggolan pada bagian stang kanan dan jatuh .
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi Sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU berada ditimur garis marka jarak sekitar 50 cm dan untuk Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM berada disebelah barat garis marka jarak dari marka ke spm kurang lebih 50 cm, dan untuk serempetannya tepat digaris marka jalan yang tidak terputus.
- Bahwa posisi jatuh Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM berikut pengendara saksi tidak begitu mengetahui karena saksi juga terjatuh mengalami luka luka dan fokus pada diri saksi berikut pengendara Sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU yang bernama TUSMIN.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi dan terdakwa TUSMIN ditolong oleh warga sekitar kemudian terdakwa TUSMIN memberitahukan kepada temannya yang bernama EKO untuk dijemput dan kemudian membawa dan TUSMIN ke RSUD Banjarnegara menggunakan sepeda motor milik EKO .
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian tangan kanan dan kiri lecet kemudian kaki kanan dan kiri lecet dan terdakwa TUSMIN mengalami luka pada kepala bagian kanan memar, tangan kanan luka dan kaki lecet, sedangkan Mustofa luka pada bagian tangan kanan lecet dan untuk pembonceng yaitu SRI LESTARI mengalami luka pada telinga mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi mengetahui pembonceng Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM SRI LESTARI dirawat di RSUD Banjarnegara kemudian dirujuk ke RS. Margono Purwokerto dikarenakan saksi juga berada di IGD RSUD Banjarnegara .

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 15 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Minggu, tanggal 08 Oktober 2017 saksi diberi tahu oleh terdakwa TUSMIN bahwa pembonceng Sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM yaitu SRI LESTARI telah meninggal setelah dirawat di RS. Margono Purwokerto .
- Bahwa SRI LESTARI mendapat bantuan santunan untuk pemakaman dan selamatan dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Cuaca pada saat kejadian kecelakaan habis hujan, lampu penerangan jalan ada, arus lalu lintas sedang, marka jalan dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tidak terputus, Jalan beraspal halus, jalan menurun/ menanjak. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke - VI : MUTOFIK bin (Alm) MADSUJARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pk. 18:50 wib di Jalan Serma Mukhlas turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Nomor Polisi R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA berboncengan dengan SRI LESTARI bertabrakan dengan Sepeda Motor Nomor Polisi AD-6417-ZU yang dikendarai TUSMIN berboncengan dengan IMAM SUBEKTI ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2017 pukul 19:50 Wib ketika saksi sedang berada di alun-alun dalam rangka persiapan panggung pelaksanaan kegiatan Tahun Keselamatan berlalu lintas bersama dengan anggota lantasi lainnya, saksi diberitahu lewat Telepon atau HP dari BRIPKA

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 16 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI HENDRAWAN bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas jalan Serma Mukhlas turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian Saksi bersama dengan BRIGADIR KUSDIANTO dengan menggunakan kendaraan Dinas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tersebut, namun sebelumnya mengecek Korban di rumah sakit Umum Banjarnegara.

- Bahwa setelah sampai di TKP, Jalan beraspal lurus, garis marka tidak putus, jalan menurun/menanjak, situasi arus lalu lintas sedang, dekat pemukiman penduduk, cuaca mendung, malam hari, Sepeda motor No.Pol R-5744-GM dan Sepeda motor No. Pol. AD-6417-ZU sudah diamankan oleh warga sekitar dan ditaruh di dalam rumah warga yang dekat dengan lokasi kejadian kecelakaan lalulintas, Terdapat ceceran darah di badan jalan sebelah barat, Terdapat serpihan Spion Spm No. Pol. AD-6417-ZU di badan jalan sebelah timur, Terdapat bekas goresan sepeda motor No. Pol. R-5744-GM mulai dari garis marka sampai dengan tepi jalan sebelah barat, Terdapat bekas goresan sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU mulai garis marka sampai dengan tepi jalan sebelah timur, Bahu jalan sebelah kanan dan kiri (barat dan timur lebih rendah dari pada badan jalan, Korban Pengendara dan pembonceng sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM dan sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU sudah dilarikan ke RSUD Banjarnegara oleh warga setempat.
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi kemudian melakukan pemeriksaan di TKP, melaksanakan pengukuran, mengumpulkan barang bukti dan mencari keterangan dari Saksi-saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) orang yaitu Pembonceng sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM atas nama SRI

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 17 dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI meninggal dunia di rumah sakit Margono Purwokerto, Korban luka  
luka 2 (dua) orang yaitu MUSTOFA dan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa  
membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan  
yang terdakwa berikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan  
adanya kecelakaan Lalu Lintas ;
- bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah tabrakan  
dengan sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2017 pukul  
18:50 Wib di jalan Serma Mukhlas turut Kel. Karangtengah, Kecamatan  
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian kecelakaan habis hujan, lampu  
penerangan jalan ada, arus lalulintas sedang, marka jalan dilokasi kejadian  
kecelakaan lalulintas tidak terputus, Jalan beraspal halus, jalan menurun/  
menanjak.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2002 sudah bisa mengendarai kendaraan  
bermotor dan sampai saat ini terdakwa belum memiliki SIM C yang untuk  
peruntukan sepeda motor.
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa sudah mengecek kendaraan yaitu  
cek lampu utama, cek tekanan angin dan saya tidak mengecek oli mesin  
dikarenakan motor tersebut bukan milik terdakwa namun itu milik teman

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 18 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ARI yang beralamatkan di SOLO dengan uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digadaikan kepada terdakwa ;

- Bahwa cuaca dalam keadaan mendung habis hujan, malam hari, penerangan jalan ada lampu jalan, kondisi jalan lurus, turunan dan tanjakan, aspal halus sebagian basah, dekat dengan pemukiman dan pertokoan warga dan arus lalin sedang.
- Bahwa terdakwa bersama dengan IMAM SUBEKTI berangkat dari tempat parkir bakso sidoel semampir sekitar pukul 18.30 Wib kemudian kearah timur sampai di warung sate simpang 4 (empat) pasarwage, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Twelagiri Kecamatan, Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU berboncengan dengan IMAM SUBEKTI berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km/jam dengan gigi persneleng 3 (tiga) dan terdakwa berusaha mendahului Spm. No. Pol. Tidak diketahui yang berada didepan.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU dengan berboncengan IMAM dan baik terdakwa maupun IMAM tidak menggunakan helm pengaman dan lampu utama dalam keadaan menyala karena malam hari.
- Bahwa terdakwa dari arah depan (selatan menuju utara) ada sekitar 4 (empat) sepeda motor dengan posisi sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM berada diposisi kedua dan berjalan terlalu ketengah namun belum sampai garis marka.
- Bahwa terdakwa sebelum kecelakaan telah berusaha berbelok kekiri namun dikarenakan jarak sudah dekat maka kecelakaan tidak bisa dihindari,

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 19 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempat melakukan pengereman dan juga tidak sempat membunyikan klakson, karena jarak sudah dekat.

- Baha kendaraan terdakwa menyerempet pada bagian stang kanan kemudian sepeda motor R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA juga mengenai bagian stang kanan.
- Bahwa sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU yang trdakwa kendarai jatuh kekiri depan posisi ban depan diarah tenggara stang berada diselatan kemudian untuk terdakwa berada diatas sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU dengan posisi kepala pada bagian selatan dan untuk pembonceng IMAM SUBEKTI tepat berada diatas terdakwa, Posisi akhir sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM terdakwa tidak mengetahui dikarenakan mengurus diri terdakwa juga mengalami luka luka, terdakwa mengalami luka pada bagian dengkul kaki kiri luka, jari kaki kanan luka, tangan kanan dan kiri luka, kemudian kepala bagian depan kanan memar kemudian untuk pembonceng juga mengalami luka lecet-lecet.
- Bahwa terdakwa mengetahui SRI LESTARI telah meninggal dunia, pada Minggu, tanggal 08 Oktober 2017 pukul 09.00 wib setelah terdakwa diberitahu oleh Istri terdakwa yang bernama SUMARNI Di RS. MARGONO Purwokerto ;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa langsung takziah kerumah duka namun terdakwa tidak ikut dikarenakan kondisi masih mengalami luka luka namun pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa takziah kerumah duka dikarenakan kesehatan terdakwa yang semakin membaik .
- Bahwa SRI LESTARI mendapat bantuan santunan untuk pemakaman dan selamatn dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 20 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar SIM C an.MUSTOFA Nosim 541214250063 tanggal 12-05-1015, dikeluarkan Polres Banjarnegara berlaku s/d 11-12-2020;
- (satu) lembar STNK No.Pol R-5744-GM an.EDI MUHAMAD Kr.Tengah Rt 03/Rw 02, Banjarnegara, Noreg 02598637, berlaku s/d 07-09-2021 ;
- 1(satu) unit SPM Nopol R-5744 GM, Merk Honda, type NF125 TR, tahun 2011/125 cc, Noka MH1JB9126BK726415, Nosin JB91E2759887, warna hitam;
- 1(satu) helai STNK No.Pol AD-6417-ZU an SUHARDI alamat Bibis baru Rt 04/Rw 23, Nusukan BJC Sala, dikeluarkan Polda Jateng berlaku s/d 10-01-2021 ;
- 1(satu) unit SPM No.Pol AD-6417-ZU merk Honda Type NF11A1C MT, tahun 2010, Noka MH1JBB1124=AK251443, Nosin JBB1E128415 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan terjadi pada Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pkl. 18:50 wib di Jalan Serma Mukhlas turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara antara Sepeda Motor Nomor Polisi R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA berboncengan dengan SRI LESTARI

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 21 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan dengan Sepeda Motor Nomor Polisi AD-6417-ZU yang dikendarai terdakwa TUSMIN berboncengan dengan IMAM SUBEKTI;

- Bahwa dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang yaitu Pembonceng Sepeda Motor Nomor Polisi R-5744-GM atas nama SRI LESTARI meninggal dunia di rumah sakit Margono Purwokerto, Korban luka luka 2 (dua) orang yaitu MUSTOFA dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2002 sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor dan sampai saat ini terdakwa belum memiliki SIM C yang untuk peruntukan sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat untuk mengemudikan kendaraan sudah mengecek kelengkapan kendaraan tersebut ;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian kecelakaan habis hujan, lampu penerangan jalan ada, arus lalu lintas sedang, marka jalan dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tidak terputus, Jalan beraspal halus, jalan menurun/ menanjak, dekat dari pemukiman penduduk ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan IMAM SUBEKTI berangkat dari tempat parkir bakso sidoel semampir sekitar pukul 18.30 Wib kemudian kearah timur sampai di warung sate simpang 4 (empat) pasarwage, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Twelagiri Kecamatan, Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU berboncengan dengan IMAM SUBEKTI berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km/jam dengan gigi persneleng 3 (tiga) dan terdakwa berusaha mendahului sepeda motor Nomor Polisi Tidak diketahui yang berada didepan.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU dengan berboncengan IMAM dan baik terdakwa maupun IMAM tidak

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 22 dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm pengaman dan lampu utama dalam keadaan menyala karena malam hari.

- Bahwa terdakwa dari arah depan (selatan menuju utara) ada sekitar 4 (empat) sepeda motor dengan posisi sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM berada diposisi kedua dan berjalan terlalu ketengah namun belum sampai garis marka.
- Bahwa terdakwa sebelum kecelakaan telah berusaha berbelok kekiri namun dikarenakan jarak sudah dekat maka kecelakaan tidak bisa dihindari, tidak sempat melakukan pengereman dan juga tidak sempat membunyikan klakson, karena jarak sudah dekat.
- Baha kendaraan terdakwa menyerempet pada bagian stang kanan kemudian sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA juga mengenai bagian stang kanan.
- Bahwa sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU yang terdakwa kendarai jatuh kekiri depan posisi ban depan diarah tenggara stang berada diselatan kemudian untuk terdakwa berada diatas sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU dengan posisi kepala pada bagian selatan dan untuk pembonceng IMAM SUBEKTI tepat berada diatas terdakwa, Posisi akhir sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM terdakwa tidak mengetahui dikarenakan mengurus diri terdakwa juga mengalami luka luka, terdakwa mengalami luka pada bagian dengkul kaki kiri luka, jari kaki kanan luka, tangan kanan dan kiri luka, kemudian kepala bagian depan kanan memar kemudian untuk pembonceng juga mengalami luka lecet-lecet.
- Bahwa terdakwa mengetahui SRI LESTARI telah meninggal dunia, pada Minggu, tanggal 08 Oktober 2017 pukul 09.00 wib setelah terdakwa diberitahu oleh Istri terdakwa yang bernama SUMARNI Di RS. MARGONO Purwokerto ;

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 23 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa langsung takziah kerumah duka namun terdakwa tidak ikut dikarenakan kondisi masih mengalami luka luka namun pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa takziah kerumah duka dikarenakan kesehatan terdakwa yang semakin membaik .
- Bahwa benar dari pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan berupa santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak disebutkan didalam Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan pengertian Barangsiaapa untuk menunjuk kepada subyek

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 24 dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa **Tusmin Bin Alm. Nu'man** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya dan telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan dan dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Tusmin Bin Alm. Nu'man** dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan adalah adalah orang yang menjalankan Kendaraan Bermotor di Jalan ;

Menimbang, bahwa pengertian Kendaraan Bermotor telah disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa Mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pkl. 18:50 wib di Jalan Serma Mukhlas turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa mengendarai sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU berboncengan dengan IMAM SUBEKTI berjalan dari arah utara ke selatan

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 25 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km/jam dengan gigi persneleng 3 (tiga)

;

Menimbang, bahwa sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU merk Honda Type NF11A1C MT, tahun 2010, Noka MH1JBB1124=AK251443, Nosin JBB1E128415 adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa Mesin dan termasuk ke dalam pengertian Kendaraan Bermotor dan sesuai keterangan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang yang mengemudikan sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap batin yang melahirkan perbuatan yang kurang mengindahkan larangan-larangan dengan tidak bersikap hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat yang patut diduga sebagai tindak pidana atau *culpose misdrijven (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, 1987, hal. 198)*;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Tusmin Bin Alm. Nu'man** mengendarai sepeda motor Nomor Polisi AD-6417-ZU berboncengan dengan IMAM SUBEKTI berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km/jam dengan gigi persneleng 3 (tiga) dan berangkat dari tempat parkir bakso sidoel Semampir sekitar pukul 18.30 Wib kemudian kearah timur sampai di warung sate simpang 4 (empat) Pasarwage, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa berusaha mendahului sepeda motor Nomor Polisi Tidak diketahui yang berada

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 26 dari 34 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan dari terdakwa sedang dari arah depan (selatan menuju utara) ada sekitar 4 (empat) sepeda motor dengan posisi sepeda motor Nomor Polisi R-5744-GM berada diposisi kedua dan berjalan terlalu ketengah namun belum sampai garis marka.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum kecelakaan telah terdakwa berusaha berbelok kekiri namun dikarenakan jarak sudah dekat maka kecelakaan tidak bisa dihindari, tidak sempat melakukan pengereman dan juga tidak sempat membunyikan klakson, karena jarak sudah dekat.

Menimbang, bahwa kendaraan terdakwa menyerempet pada bagian stang kanan kemudian sepeda motor R-5744-GM yang dikendarai MUSTOFA juga mengenai bagian stang kanan, cuaca mendung habis hujan, malam hari, jalan beraspal halus, kondisi jalan agak menanjak, marka jalan tidak terputus, arus lalu lintas ramai, dekat dari pemukiman penduduk ;

Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban SRI LESTARI mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.3/21392/IPJ/23.10.2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Candra Sari Kusumaningrum, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSDU) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SRI LESTARI hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, usia enam puluh tahun. Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada dahi kanan dan atas alis kanan akibat trauma tumpul.
- Luka memar pada mata kanan, bibir dan lutut kanan akibat trauma tumpul.
- Tampak patah tulang pangkal paha akibat trauma tumpul.
- Tampak pendarahan pada otak yang menyebabkan penurunan keasaaran.

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 27 dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 28 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dan Angkutan Jalan serta Ketentuan KUHP maka oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan Majelis Hakim mendapati bahwa Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, namun lamanya masa pemidanaan maupun besarnya denda patut untuk dikurangi karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa 1(satu) lembar SIM C an.MUSTOFA Nosim 541214250063 tanggal 12-05-2015, dikeluarkan Polres Banjarnegara berlaku s/d 11-12-2020, 1 (satu) lembar STNK No.Pol R-5744-GM an.EDI MUHAMAD Kr.Tengah Rt 03/Rw 02, Banjarnegara, Noreg 02598637, berlaku s/d 07-09-2021, 1(satu) unit SPM Nopol R-5744 GM, Merk Honda, type NF125 TR, tahun 2011/125 cc, Noka MH1JB9126BK726415, Nosin JB91E2759887, warna hitam, dikembalikan pada Saksi MUSTOFA bin AHMAD YUSRO kemudian 1(satu) helai STNK No.Pol AD-6417-ZU an SUHARDI alamat Bibis baru Rt 04/Rw 23, Nusukan BJC Sala, dikeluarkan Polda Jateng berlaku s/d 10-01-2021, 1 (satu) unit SPM No.Pol AD-6417-ZU merk Honda Type NF11A1C MT, tahun 2010, Noka MH1JBB1124=AK251443, Nosin JBB1E128415 , dikembalikan kepada terdakwa Tusmin Bin Alm. Nu'man;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban SRI LESTARI meninggal dunia dan MUSTOFA mengalami luka-luka ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 29 dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban

sudah memaafkan Terdakwa sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa TUSMIN BIN ALM. NU'MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUSMIN BIN ALM. NU'MAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar SIM C an.MUSTOFA Nosim 541214250063 tanggal 12-05-2015, dikeluarkan Polres Banjarnegara berlaku s/d 11-12-2020,
  - 1 (satu) lembar STNK No.Pol R-5744-GM an.EDI MUHAMAD Kr.Tengah Rt 03/Rw 02, Banjarnegara, Noreg 02598637, berlaku s/d 07-09-2021,
  - 1(satu) unit SPM Nopol R-5744 GM, Merk Honda, type NF125 TR, tahun 2011/125 cc, Noka MH1JB9126BK726415, Nosin JB91E2759887, warna hitam,dikembalikan pada Saksi MUSTOFA bin AHMAD YUSRO ;

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 30 dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai STNK No.Pol AD-6417-ZU an SUHARDI alamat Bibis baru Rt 04/Rw 23, Nusukan BJC Sala, dikeluarkan Polda Jateng berlaku s/d 10-01-2021,
  - 1 (satu) unit SPM No.Pol AD-6417-ZU merk Honda Type NF11A1C MT, tahun 2010, Noka MH1JBB1124=AK251443, Nosin JBB1E128415, dikembalikan kepada terdakwa Tusmin Bin Alm. Nu'man;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, oleh BUDIARTO, SH. sebagai Hakim Ketua, REFI DAMAYANTI, SH., MH dan ANGELIA RENATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HERU MULYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh RUJITO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

REFI DAMAYATI, SH., MH.

B U D I A R T O, SH.

ANGELIA RENATA, SH.

Panitera Pengganti,

HERU MULYONO, SH.

---

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bnr, halaman 31 dari 34 halaman